



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN PASURUAN**  
NOMOR : 950/245/424.087/2025

TENTANG  
KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) DAN HUKUMAN  
(PUNISHMENT) KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN PASURUAN  
PERIODE TAHUN 2024

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memotivasi & meningkatkan kinerja pegawai, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) kepada pegawai di Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) perlu ditetapkan kriteria penilaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan tentang Kebijakan Pemberian Penghargaan (Reward) dan Hukuman (Punishment) kepada Pegawai di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian Kinerja PNS;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
12. Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

**KESATU :** Kebijakan Pemberian Penghargaan (Reward) dan Hukuman (Punishment) kepada Pegawai di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan.

**KEDUA :** Pegawai sebagaimana dimaksud Diktum Pertama adalah Pegawai di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan, baik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Tenaga Honorar (Kontrak)/ (THL).

**KETIGA :**

1. Pegawai yang berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai yang ditunjuk telah memenuhi syarat dan kriteria untuk ditetapkan sebagai Pegawai Terbaik akan memperoleh penghargaan (reward) berupa piagam penghargaan sebagai pegawai terbaik;
2. Penilaian Kinerja sebagai Pegawai terbaik dilakukan setiap enam bulan sekali oleh Tim Penilai yang diangkat oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan;
3. Unsur yang dinilai pada Pegawai di antaranya adalah :
  - a. Tingkat Kehadiran (Absensi) sekurang-kurangnya 95% dalam jangka Waktu Penilaian;
  - b. Tingkat Pencapaian Kinerja dalam jangka waktu Penilaian;
  - c. Tidak Pernah dijatuhi Hukuman Disiplin

**KEEMPAT :** Hukuman (Punishment) disiplin berlaku untuk pegawai yang berstatus PNS maupun Tenaga Honorar / THL di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan;

1. Pemberian Hukuman Disiplin untuk PNS dapat berupa :
  - a. Tidak menjalankan kewajiban atau melakukan larangan yang tercantum pada PP nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil akan dikenakan hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah tersebut;
  - b. Jenis-jenis hukuman pemotongan Tunjangan penghasilan pegawai (TPP) yang didasarkan pada laporan penilaian kinerja atasan langsung secara tertulis dan hasil rekapitulasi data absensi sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku; dan:
  - c. Pemberian ataupun pemberlakuan hukuman diberikan kepada pegawai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkan melanggar.

2. Pemberian hukuman kepada Pegawai yang berstatus Honorer (Kontrak) ditetapkan sebagaimana berikut :
  - a. Tidak mengikuti apel pagi selama 3 (tiga) kali berturut turut maka akan dikenakan sanksi teguran lisan apabila masih melanggar akan diberikan sanksi teguran tertulis 1, 2 dan 3 sampai ke sanksi berat yaitu tidak direkomendasikan perpanjangan kontrak;
  - b. Apabila melakukan pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam klausul kontrak maka akan dikenakan sanksi Pemutusan hubungan kerja secara sepihak atau pemberhentian dengan tidak hormat;
  - c. Hukuman lainnya sesuai ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku; dan;
  - d. Pemberian Hukuman diberikan kepada Pegawai setelah melalui pemeriksaan oleh Tim Internal yang dibentuk oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan, selambat-lambatnya 1 bulan sejak ditetapkan melanggar
3. Pemberian teguran terhadap capaian kinerja yang tidak tercapai sesuai dengan target perencanaan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM : Apabila terdapat perubahan atau petunjuk lainnya akan dilakukan penyempurnaan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan  
Pada tanggal : 9 Januari 2025

  
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN PASURUAN  
DINAS PEMUDA  
DAN OLAAH RAGA  
**MUJONO, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197005071991011001



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

# DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Raya Kejayan No. 69 Telpn. (0343) 411073 Pasuruan – Kode Pos 67172

Telp/Fax : 0343-411073 email : dispora.kab.pasuruan@gmail.com

---

## DAFTAR PENGHARGAAN DAN HUKUMAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PASURUAN PERIODE TAHUN 2024

### A. Penghargaan (Reward) Pegawai Berkinerja Terbaik

- 1) PUTU EVY TIAHYANINGTYAS, S.Sos., MM.
- 2) ARDI FADLI, SE.
- 3) MOHAMAD FAKHRI ARDIANSYAH, S.Or

### B. Hukuman (Punishment) Pegawai

- 1) NOVITA ANGGRAENI
  - a) Penundaan Gaji Berkala
  - b) Dinilai kurang di SKP 2023 karena loyalitas
- 2) HAIRUL UMAM

Keterangan :

- a) Penundaan Gaji Berkala dan Pangkat
- b) Dinilai kurang di SKP mulai 2023 dan 2024 karena sakit